



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
PENGANTARILMU HUKUM	SYA-110307	3	I	6 Agustus 2024
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KORDINATOR PRODI	
	 Edi Mulyono, M.E.Sy		 Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H	
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) Catatan : (S) Sikap (KU) Keterampilan Umum (KK) Keterampilan Khusus (P) Pengetahuan	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S1	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki Nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;		
	S2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		
	KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam		

		laman perguruan tinggi;
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.
	KK3	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan.
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	CP Mata Kuliah	
	M1	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum
	M2	Mahasiswa dapat menjelaskan Manusia dan Masyarakat
	M3	Mahasiswa dapat menjelaskan Kaedah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya
	M4	Mahasiswa dapat menjelaskan Sumber-sumber Hukum
	M5	Mahasiswa dapat menjelaskan Pembidangan Hukum
	M6	Mahasiswa dapat menjelaskan Macam-macam Aliran Hukum
	M7	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Bantu Hukum
	M8	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum
	M9	Mahasiswa dapat menjelaskan Penemuan Hukum
	M10	Mahasiswa dapat menjelaskan Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum memberikan landasan untuk mendukung mata Kuliah lain, sehingga memudahkan pemahaman mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau sendi- sendi hukum untuk mengantarkan mahasiswa yang mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.	
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1	Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum
	2	Manusia dan Masyarakat: a. Hakikat manusia dan masyarakat, b. Kedudukan manusia dalam masyarakat, c. Hukum sebagai kebutuhan manusia dan masyarakat
	3	Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya: a. Jenis-jenis kaidah sosial, b. Fungsi kaidah sosial sebagai perlindungan kepentingan manusia, c. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain, d. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain.
	4	Sumber-sumber Hukum: a. Arti sumber hukum, b. Sumber hukum materil, c. Sumber hukum formil.
	5	Pembidangan Hukum: a. Pembidangan hukum berdasarkan bentuknya, b. Pembidangan hukum berdasarkan hal yang diatur, c. Pembidangan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, d. Pembidangan hukum berdasarkan tempat berlakunya.
	6	Utilitarianisme, d. Mazhab sejarah, e. Sociological jurisprudence, f. Aliran hukum bebas, g. Critical legalstudies, h. Feministjurispudence.
	7	Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum.
	8	Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengertian Hukum: a. Pengertian hukum, b. Nilai dasar hukum, b. Tujuan hukum, c. Fungsi hukum, d. Asas hukum, e. Peristiwa hukum, f. Hubungan hukum, g. Akibat hukum, h. Hak danKewajiban, i. Subjek hukum, j. Objek hukum
	9	Penemuan Hukum: a. Hakim sebagai penemu hukum, Pengertian dan metode penemuan hukum, Metode Penafsiran, Metode Kontruksi hukum.
	10	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum
Bobot Penilaian	- Ujian Tulis = 70 % - Penugasan= 30 %	
Pustaka	Utama	1. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta1989. 2. R. Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. L.J. Van Apeldoorn,1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramitha, Jakarta.

	Pendukung	1. J.B. Dalio, 2000, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2000 2., 2001, Pengantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa), <i>Prenhallindo, Jakarta</i>	
Media Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak		Hardware/Perangkat Keras
	Power Point		Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	- Muhammad mahendra Abdi, SH., MH (MA) - Yandi Saputera, SH., MH - Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA)		
Mata Kuliah Syarat	-		

Tabel Rincian Pembelajaran

Minggu Ke	Kemampuan akhir yg diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan bentuk penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pengertian hukum.	Pengertian mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum: a. Istilah Pengantar Ilmu Hukum, a. Batasan pengertian tentang ilmu hukum, c. Kedudukan dan fungsi Pengantar Ilmu Hukum.	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x(3x50')	Dapat Membuat ringkasan tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum.	Kejelasan Menguraikan pengertian hukum menurut 10 para pakar hukum dengan benar	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	5%	MA
2	Mahasiswa mampu memberikan pemahaman mengenai ilmu hukum sebagai	Menguraikan tentang antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x(3x50')	Dapat Membuat Ringkasan tentang Manusia dan Masyarakat	Kejelasan menguraikan tentang antropologi hukum,	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:	10%	MA

	ilmu kenyataan	hukum				sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum	• Presentasi • Diskusi		
3	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai cara-cara untuk merealisasikan hukum	Menguraikan 9 arti hukum menurut doktrin	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x(3x50')	DapatMembuat makalah tentang cara merealisasikan hukummelakuka n diskusidan menjelaskan.	Kejelasan Menguraikan 9 arti hukum menurut doktrin	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	MA
4	Mahasiswa mampu melakukan pengkajian tentang wujudnya hukum	Menguraikan pengertian, jenis-jenis kaidah, kaidah sosial lainnya serta lahirnya kaidah hukum	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	1x(3x50')	DapatMembuat makalah tentang Kajian wujud hukummelakuka n diskusidan menjelaskan	Kejelasan Menguraikan pengertian, jenis-jenis kaidah, kaidah sosial lainnya serta lahirnya kaidah hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	MA
5	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kaedah hukum	Menguraikan dari proses/lahirnya kaidah hukum serta unsur sanksi dalam kaidah hukum	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	1x(3x50')	DapatMembuat makalah tentang Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial lainnya	Kejelasan Menguraikan dari proses/lahirnya kaidah hukum serta unsur sanksi dalam kaidah hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	MA
6	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai tujuan	Menguraikan capaian-capaian tujuan hukum	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	1x(3x50')	DapatMembuat makalah tentang capaian hukummelakuka n diskusidan	Kejelasan dan Pemahaman untuk mencapai tujuan hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:	10%	MA

	hukum baik langsung maupun tidak langsung				menjelaskan		• Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi		
7	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai fungsi hukum	Menguraikan pencapaian fungsi hukum menurut para pakar, fungsi hukum langsung (primer dan sekunder) dan tidak langsung	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat makalah tentang Fungsi-fungsi hukum	Kejelasan Menguraikan fungsi hukum menurut para pakar, fungsi hukum langsung (primer dan sekunder) dan tidak langsung	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%	YS
8	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai sumber-sumber hukum menurut para pakar dan sumber hukum materil dan formil	Menguraikan sumber-sumber hukum menurut para pakar dan sumber hukum materil dan formil serta aliran tentang hubungan tugas hakim dan undang-undang	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat Ringkasan tentang Macam-macam aliran hukum	Menguraikan sumber-sumber hukum menurut para pakar dan sumber hukum materil dan formil serta aliran tentang hubungan tugas hakim dan undang-undang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	YS
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Unsur-unsur Hukum	Menguraikan unsur-unsur hukum beserta contohnya	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat makalah tentang Pembidangan Hukum	Kejelasan dalam Menguraikan unsur-unsur hukum beserta contohnya	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	10%	YS
10	Mahasiswa mampu menjelaskan kaedah hukum beserta isi	Menguraikan Kaedah Hukum konstitusional, kaedah umum dan kaedah individuil, isi kaedah beserta contoh	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat makalah tentang Kaedah-kaedah	Kejelasan Menguraikan Kaedah Hukum konstitusional, kaedah umum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test:	5%	YS

					Hukum	dan kaedah individu, isi kaedah berserta contoh	• Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi		
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Sifat Kaedah Hukum & Perumusan Kaedah Hukum	Mampu Menguraikan Sifat Kaedah Hukum & Perumusan Kaedah Hukum serta teori hubungan antara sebab dan akibat	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	1x (3x50')	Dapat ringkasan materi tentang pokok bahasan	Kejelasan dan pemahaman Kaedah Hukum serta teori hubungan antara sebab dan akibat	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	5%	LA
12	Mahasiswa dapat menjelaskan Ilmu Hukum	Ilmu Bantu Hukum: a. Sejarah hukum, b. Sosiologi hukum, c. Perbandingan hukum, d. Antropologi hukum, e. Psikologi hukum, f. Logika hukum, g. Politik hukum, h. Filsafat hukum.	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat Ringkasan tentang Tujuan kaedah hukum	Kejelasan dalam menjelaskan hubungan antara Tujuan dan Tugas Kaedah serta sifat Essensialia Kaedah Hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	5%	LA
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum, Asas-asas Hukum	Mampu menjelaskan Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum yaitu pengecualian dan penyelewengan	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat Ringkasan tentang Asas-asas Hukum	Pemahaman mengenai Penyimpangan Terhadap Kaedah Hukum yaitu pengecualian dan penyelewengan	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	10%	LA
14	Mahasiswa dapat menjelaskan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Unifikasi hukum dan Kodifikasi hukum: a. Unifikasi Hukum, b. Kodifikasi Hukum c. Persamaan dan perbedaan Unifikasi Hukum dan Kodifikasi Hukum	Kuliah tatap muka, Diskusi	1x (3x50')	Dapat Membuat makalah tentang unifikasi hukum dan kodifikasi hukum	Kejelasan tentang Pernyataan Kaedah Hukum dari para pakar dan tanda-tanda Pernyataan Kaedah Hukum	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: • Presentasi • Diskusi	10%	LA

						serta sifat pernyataan Kaedah Hukum dan Teori M .Friedman			
Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									